

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan substansi pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sehingga perlu dilakukan penataan organ di bawah Rektor untuk optimalisasi pengelolaan akademik dan nonakademik Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang Tahun 2022-2041;
5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), unsur organisasi di bawah Rektor meliputi:
 - a. pimpinan yang terdiri atas:
 1. Rektor; dan
 2. Wakil Rektor.
 - b. pelaksana akademik yang terdiri atas:
 1. Fakultas;
 2. Sekolah Pascasarjana; dan
 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. penunjang akademik dan nonakademik yang terdiri atas:
 1. UPT Perpustakaan;
 2. UPT Laboratorium Pancasila;
 3. UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 4. UPT Layanan Pengadaan;
 5. UPT Kantor Urusan Internasional;
 6. UPT Lembaga Sertifikasi Profesi;
 7. UPT Balai Bahasa;
 8. UPT Pusat Studi Bahasa dan Budaya Indonesia;
 9. UPT Laboratorium Terpadu;
 10. UPT Pengelola Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang;
 11. UPT Pelaksana Akademik di Kampus Blitar;
 12. UPT Laboratorium Pendidikan Agama;
 13. UPT Publikasi Ilmiah; dan
 14. UPT Layanan Kesehatan.
 - d. pelaksana penjaminan mutu;

- e. pengembang, pelaksana tugas strategis, dan pelaksana administrasi yang terdiri atas:
 - 1. Direktorat Pendidikan;
 - 2. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni;
 - 3. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
 - 4. Direktorat Sarana, Prasarana, dan Aset;
 - 5. Direktorat Inovasi; dan
 - 6. Direktorat Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.
 - f. pelaksana pengembangan pendidikan dan pembelajaran;
 - g. pelaksana pengawasan internal;
 - h. pengelola usaha; dan
 - i. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan organ pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Rektor diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- 2. Ketentuan dalam Pasal 12 pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 12

- (1) Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c merupakan unsur dari Fakultas yang menjalankan fungsi pendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
- (2) Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program Studi; dan
 - b. Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (3) Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Ketua Departemen yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang masing-masing merangkap sebagai Ketua Program Studi.
- (4) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan fungsi sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan akademik dan nonakademik Departemen.

- (5) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas:
- menyusun rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - mengelola pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan inovasi pembelajaran;
 - mengelola pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi;
 - melaksanakan penjaminan mutu pendidikan;
 - melaksanakan akreditasi program studi;
 - melaksanakan pembinaan dosen dan mahasiswa;
 - melaksanakan kerja sama dan branding;
 - melaksanakan dan mengelola pemeringkatan;
 - melaksanakan penyusunan laporan kinerja tahunan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Departemen dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (6) Ketua Departemen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan.
- (7) Ketua Departemen dalam melaksanakan tugasnya dibantu seorang Sekretaris.
- (8) Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas membantu Ketua Departemen dalam memimpin penyelenggaraan akademik dan nonakademik Departemen.
- (9) Sekretaris Departemen dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Departemen.
3. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 19

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelaksana akademik di Sekolah Pascasarjana yang menjalankan fungsi pengelolaan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi pascasarjana multidisipliner, interdisipliner, dan/atau transdisipliner.
- (2) Program Studi pada Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Program Studi Profesi multidisipliner, interdisipliner, dan/atau transdisipliner;

- b. Program Studi Magister (S2) multidisipliner, interdisipliner, dan/atau transdisipliner; dan
 - c. Program Studi Doktor (S3) multidisipliner, interdisipliner, dan/atau transdisipliner.
- (3) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang setara dengan Ketua Departemen pada Fakultas.
- (4) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas:
- a. melaksanakan pendidikan dan pembelajaran;
 - b. melaksanakan penjaminan mutu pendidikan;
 - c. melaksanakan akreditasi program studi;
 - d. mengelola pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi Program Studi dan/atau tugas lain dari pimpinan.
- (5) Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
4. Ketentuan dalam Pasal 56A dan Pasal 56B pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang diubah dan di antara Pasal 56A dan Pasal 56B disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 56AA dan Pasal 56AB, serta ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 56BA sehingga berbunyi sebagai berikut.

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 56A

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i diselenggarakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Negeri Malang (UM) atau yang selanjutnya disingkat Satgas PPK UM.

Pasal 56AA

Satgas PPK UM memiliki tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM.

Pasal 56AB

Satgas PPK UM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 56B

- (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di UM yang selanjutnya disebut Satgas PPK UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56A menjalankan fungsi:
 - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UM;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi warga kampus;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan UM yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 56BA

- (1) Susunan Satgas PPK UM terdiri atas:
 - a. Ketua yang merangkap sebagai anggota;
 - b. Sekretaris yang merangkap sebagai anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur dosen.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari unsur tenaga kependidikan.
- (4) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Satgas PPK UM secara musyawarah mufakat.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Maret 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

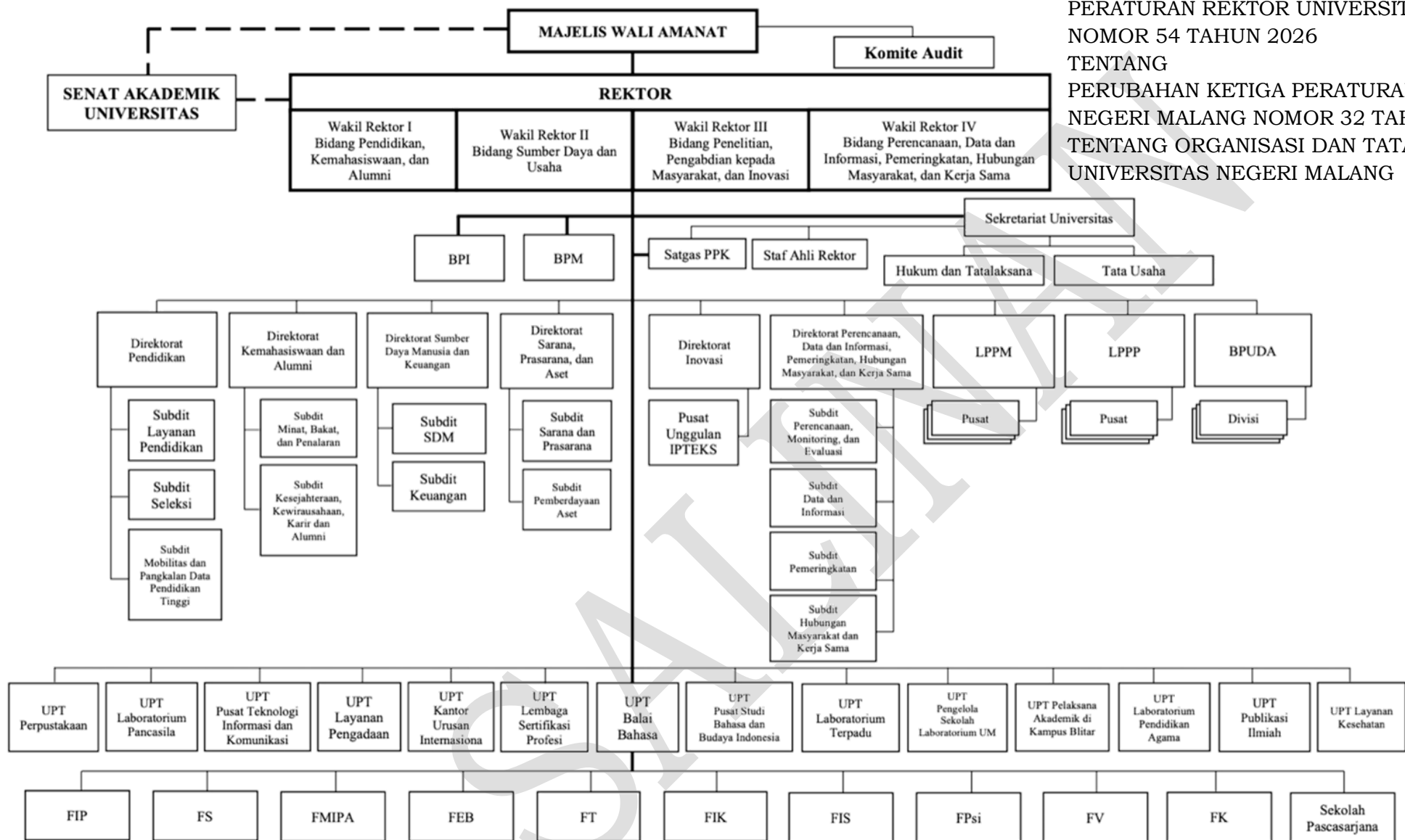
TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 3 Maret 2026
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

TTD.

I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002



Keterangan:

Garis Otoritas Fungsional : - - - - -

Garis Komando : —————

Garis Koordinasi : ————

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 3 Maret 2026
Sekretaris Universitas,

TTD.

I Wayan Dasna
NIP 196312311988121002

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001